

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Zakat

Konsep, prinsip, dan tujuan zakat dalam Islam merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang berpusat pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

##### a. Konsep Zakat

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh individu kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan agama Islam. Konsep zakat ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

وَأَقْرَضَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَأَخَذَهَا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَأَعْطَاهَا لِلْفُقَرَاءِ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”<sup>13</sup>

Konsep zakat sebagai kewajiban dalam Islam telah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ibn Qudamah al-Maqdisi, seorang ulama terkemuka dari abad ke-12, menegaskan pentingnya zakat dalam Islam:

---

<sup>13</sup> H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

"Zakat adalah hak yang dimiliki orang miskin atas harta orang kaya. Allah SWT telah mewajibkan zakat dalam harta yang telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun pada pemiliknya."<sup>14</sup>

b. Prinsip Zakat

Prinsip zakat adalah keadilan sosial, persaudaraan, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Zakat dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>15</sup> Para ahli ekonomi Islam seperti Dr. Monzer Kahf menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang termasuk di dalamnya adalah prinsip zakat. Beliau menyoroti pentingnya zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi:

"Zakat bukan hanya tentang pemberian sumbangan kepada yang membutuhkan, tetapi juga tentang menciptakan sistem ekonomi yang

---

<sup>14</sup> Al-mughni

<sup>15</sup> Q.S. At-Taubah ayat 103

adil, di mana kekayaan didistribusikan secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat."<sup>16</sup>

c. Tujuan Zakat

Tujuan utama zakat adalah untuk membantu golongan yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial di dalam masyarakat Muslim. Dengan pembayaran zakat, umat Muslim diharapkan dapat memperoleh berkah dan keberkahan dalam harta yang mereka miliki.

“Ambillah (sebagian) dari harta mereka (yang akan diberikan sebagai zakat), dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”<sup>17</sup>

Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam kontemporer, menggambarkan tujuan dari institusi zakat dalam Islam:

"Tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta memperkuat solidaritas dan persaudaraan di antara umat Muslim."<sup>18</sup>

Pemahaman konsep, prinsip, dan tujuan zakat ini menjadi dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep, prinsip, dan tujuan zakat menurut para ahli, umat Islam diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Monzer Kahf, *Economics of Islam*

<sup>17</sup> QS. At-Taubah: 103

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fikih Zakat*.

mengimplementasikan zakat sebagai salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

d. Jenis-Jenis Zakat dalam Madzhab Imam Syafi'i

1) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab (ambang batas) dan haul (masa satu tahun).

Imam Syafi'i menyebutkan zakat mal sebagai bagian dari rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Beliau menjelaskan:

"Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam."<sup>19</sup>

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan:

"Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim, baik dewasa maupun anak-anak, yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri."<sup>20</sup>

e. Rukun Zakat menurut Madzhab Imam Syafi'i

---

<sup>19</sup> Imam Asy-Syafi'i. Al-Umm

<sup>20</sup> Imam Asy-Syafi'i. Al-Umm

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pembayaran zakat agar sah menurut madzhab Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menegaskan:

"Rukun zakat terdiri dari harta yang dikeluarkan, penerima zakat yang berhak, serta pemilik yang memberikan zakat."<sup>21</sup>

f. Syarat-Syarat Zakat

Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembayaran zakat sah menurut madzhabnya:

"Syarat-syarat zakat antara lain harta yang dikeluarkan harus mencapai nisab dan haul, serta diberikan kepada penerima zakat yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam."<sup>22</sup>

Dengan memahami jenis-jenis zakat, rukun, dan syarat-syaratnya menurut madzhab Imam Syafi'i, umat Muslim dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan.

g. Peran Zakat dalam Ekonomi Islam

1) Mendorong Distribusi Kekayaan yang Adil

Zakat memiliki peran penting dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di dalam masyarakat. Dr. Monzer Kahf, seorang ekonom Islam, menjelaskan:

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

"Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengambil sebagian dari kekayaan orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan."<sup>23</sup>

## 2) Memperkuat Solidaritas Sosial

Zakat juga memainkan peran dalam memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam, menyatakan:

"Zakat bukan hanya tentang pemberian sumbangan kepada yang membutuhkan, tetapi juga tentang memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan di antara umat Muslim."<sup>24</sup>

## h. Peran Zakat dalam Pembangunan Sosial

### 1) Membantu Golongan yang Membutuhkan

Zakat memiliki peran kunci dalam membantu golongan yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. M. Umer Chapra, seorang ekonom Islam, menjelaskan:

"Zakat memiliki peran yang signifikan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat."<sup>25</sup>

### 2) Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

---

<sup>23</sup> Monzer Kahf. *Economics of Islam*

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Fikih Zakat*

<sup>25</sup> Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

Zakat juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di dalam masyarakat. Muhammad Akram Khan, seorang ekonom dan cendekiawan Islam, menyatakan:

"Dengan mengalokasikan zakat secara efektif, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."<sup>26</sup>

Dengan peran zakat yang dijelaskan oleh para ahli, diharapkan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun ekonomi dan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepedulian sosial.

## **2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **a. Pengertian BAZNAS**

Badan amil zakat nasional merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat yang didalamnya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bertugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Khan, Muhammad Akram. (2024). *Islamic Economics: A New Approach. Indonesia Sharia Economic Festival*.

<sup>27</sup> Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 415

Dalam UU 23 tahun 2011, menjelaskan bahwa ada dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dalam mencapai tujuan diatas, BAZNAS harus membangun kordinasi dan hubungan dengan seluruh lembaga yang terkait baik itu lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Program dari BAZNAS sendiri banyak diantara lainnya. Program Santunan Fakir Miskin, Program Biaya Pendidikan, Program Bantuan Modal Usaha, Program Rumah Belajar BAZNAS, Program Bantuan Panti Asuhan, Program Pasien Rawat Inap, Program RTLH, Program Tanggap Bencana. dan program Zmart Program Zmart sendiri.

#### b. Tugas BAZNAS

Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, mendistribusikan,

---

<sup>28</sup> Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, Rencana Strategis Zakat Nasional, ( Jakarta: BAZNAS, 2016), 16



mendayagunakan dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat, dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

### **3. Program Zmart**

Program Zmart merupakan salah satu program dari Baznas untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian. Program Zmart adalah program dalam pemberdayakan mustahik untuk para pelaku usaha mikro toko atau warung. Program Zmart dilakukan sebagai salah satu bentuk dalam usaha pengentasan kemiskinan khususnya di daerah perkotaan dengan cara memberdayakan warung ritel mikro.

ZMART adalah inisiatif yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin perkotaan dengan mendorong pertumbuhan usaha kecil yang dimiliki mustahik. Kapasitas kios ditingkatkan sebagai bagian dari strategi agar mereka dapat bersaing lebih efektif di pasar ritel saat ini, membantu para pedagang keluar dari kemiskinan di pusat-pusat metropolitan. Tujuan jangka panjang ZMART adalah mengambil peran sebagai marketing atau komite pemasaran untuk semua item yang dibuat oleh peserta program Mustahik.

Branding produk mustahik, pemasaran, saling menguntungkan, dan pengembangan semua akan berlangsung di ZMART. Untuk meningkatkan ukuran usaha mikro (toko kelontong) di masyarakat di berbagai tempat, program ZMART membentuk beberapa poin ZMART. Selain itu, jaringan bisnis ZMART memerlukan pembuatan ZMART Wholesale, yang akan memasok ZMART Point dengan barang dengan harga grosir. Dalam upaya mengefisienkan proses pemilik booth Mustahik Zmart atau dealer Zmart memperoleh barang dari Pusat Distribusi BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah merilis aplikasi Zmart (DC). Vendor Zmart juga memiliki kemampuan untuk melacak stok, penjualan, dan keuntungan harian.

Pelanggan dapat melakukan pembelian di kios Zmart menggunakan aplikasi Zmart yang dapat diunduh dari Play Store. Pengecer Zmart dilengkapi dengan printer termal untuk mengeluarkan tanda terima untuk pembelian pelanggan.

Menurut hasil kajian dan survey yang telah dilaksanakan oleh tim LPEM di kabupaten Tasikmalaya, ditemukan banyak mustahik yang telah memulai usaha pada sektor ritel mikro (warung). Namun dengan bermunculannya minimarket-minimarket modern di daerah-daerah telah berpengaruh terhadap penurunan daya beli konsumen terhadap warung-warung kecil.

"Kemudian situasi pandemi covid 19 yang tak kunjung reda menyebabkan warung kecil mengalami kesulitan baik secara finansial maupun penjualan.

Sehingga Baznas melalui LPEM melakukan inovasi dan intervensi terhadap warung-warung kecil agar mampu bertahan dan mampu bangkit , ".<sup>29</sup>

Terkait itu, Baznas akan intens melakukan pembinaan yang berkesinambungan, mendorong penerapan S.O.P pelayanan konsumen bersyariah, branding, renovasi/ revitalisasi warung, bantuan pengembangan modal usaha Serta penyertaan aplikasi ZPAY dimana warung Zmart mampu melayani PPOB (pembelian pulsa, paket internet, PLN, PDAM, BPJS, top up saldo grab, gojek, e-money). Zmart juga menjadi wadah penjualan dari produk-produk UMKM hasil Mustahik binaan baznas serta akan didorong untuk melayani infaq dan shodaqoh. Kedepanya akan dibentuk Distribution Center (DC) Zmart sebagai penyuplai barang-barang dagang yang dibutuhkan warung zmart sehingga memudahkan pemilik warung zmart dalam pengadaan barang dagang. Tahun 2021 Program Zmart tahap awal ini akan dibangun 14 warung yang akan disebar di 8 Kecamatan yakni Singaparna, Sariwangi, Padakembang, Cigalontang, Salawu, Cineam, Jamanis dan Cikatomas. Ke 14 warung tersebut merupakan hasil seleksi administrasi dan asesment (penilaian) yang memenuhi kategori warung dan kategori asnaf mustahik. Demi kesuksesan program Zmart , LPEM melakukan pembekalan dan pelatihan bagi calon penerima manfaat sebagai pembinaan tahap awal untuk memotivasi semangat berwirausaha dan bimbingan teknis S.O.P manajerial

---

<sup>29</sup> Sumber Artikel berjudul "LPEM Baznas Kab. Tasik Dorong Pemilik Warung Terapkan Sistem Ekonomi Syariah", selengkapnya dengan link: <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabarpriangan/pr-1482164263/lpem-baznas-kab-tasik-dorong-pemilik-warung-terapkan-sistem-ekonomi-syariah?page=all>

bersyariah yang akan diterapkan pada warung zmart. Jika Program Zmart ini terealisasi, ia berharap pemilik ZMart bisa meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, terbiasa menerapkan prinsip ekonomi syariah, mampu membawa inisiasi gerakan belanja di warung kecil, menumbuhkan daya tarik dan beli masyarakat pada warung zmart dan lainnya.

Zmart juga menjadi sebuah pusat branding, marketing, seling, dan developing didalam pelaksanaannya, akan dibentuk berbagai Zmart point yang berstrategi untuk meningkatkan skala usaha warung atau toko mikro. Untuk menyuplai barang dengan harga yang lebih murah dan ekonomis, maka dibangunlah Zmart wholesale yang akan memenuhi barang untuk didistribusikan pada Zmart point.<sup>30</sup>

#### **4. Pendayagunaan Zakat Produktif**

##### **a. Definisi Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah bentuk zakat yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq (penerima zakat) sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan akhirnya menjadi muzakki (pemberi zakat). Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan dasar sementara, zakat produktif bertujuan untuk memberikan modal atau bantuan yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahiq.

##### **b. Konsep Zakat Produktif**

---

<sup>30</sup> Zmart, (online), tersedia di: <https://lpem.baznas.go.id/zmart/>

### 1) Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis. Konsep ini menekankan pentingnya memberdayakan mustahiq agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dr. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan:

"Zakat produktif adalah penggunaan dana zakat untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan."<sup>31</sup>

### 2) Investasi dalam Sumber Daya Manusia

Salah satu konsep utama dalam zakat produktif adalah investasi dalam sumber daya manusia. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberian alat atau modal yang dapat membantu mustahiq memulai atau mengembangkan usaha mereka. Prof. M. Umer Chapra menekankan: "Zakat produktif harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas produktif mustahiq, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam perekonomian dan menjadi mandiri secara finansial."<sup>32</sup>

### 3) Siklus Zakat Berkelanjutan

---

<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fikih Zakat

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective

Zakat produktif berupaya menciptakan siklus zakat yang berkelanjutan, di mana mustahiq yang diberdayakan dengan zakat produktif pada akhirnya menjadi muzakki yang dapat memberikan zakat kembali. Monzer Kahf menjelaskan pentingnya siklus ini dalam literatur zakat produktif: "Zakat produktif adalah cara untuk memutus siklus kemiskinan dan mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian finansial."<sup>33</sup>

#### 4) Manfaat Jangka Panjang

Zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memberikan mustahiq alat dan modal yang mereka butuhkan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Muhammad Akram Khan menambahkan:

"Zakat produktif berfokus pada pembangunan ekonomi jangka panjang, memberikan mustahiq alat untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan dan mencapai stabilitas ekonomi."<sup>34</sup>

Dengan memahami definisi dan konsep zakat produktif dari berbagai perspektif ahli, dapat dilihat bahwa zakat produktif merupakan

---

<sup>33</sup> Monzer Kahf, *Economics of Zakat*

<sup>34</sup> Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: A New Approach*

strategi penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

#### 1. Jenis-jenis Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif mencakup berbagai jenis program yang bertujuan untuk memberdayakan mustahiq (penerima zakat) agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka dan mencapai kemandirian finansial. Berikut adalah beberapa jenis pendayagunaan zakat produktif beserta penjelasannya:

##### a. Pembiayaan Modal Usaha

###### 1) Definisi dan Konsep

Pembiayaan modal usaha adalah alokasi dana zakat untuk memberikan modal awal kepada mustahiq yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan mustahiq secara berkelanjutan.

###### 2) Implementasi

a) Modal Awal : mustahiq diberikan modal awal untuk memulai usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada.

b) Pendampingan usaha : selain modal, diberikan juga pendampingan usaha untuk memastikan keberlanjutan usaha tersebut.

##### b. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mustahiq agar mereka memiliki kompetensi

yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja atau memulai usaha sendiri.

c. Bantuan Teknis

Bantuan teknis adalah dukungan yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk alat kerja, teknologi, atau pengetahuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka.

d. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi mustahiq, seperti pasar, tempat produksi, atau fasilitas penyimpanan.

2. Peran Pendayagunaan zakat Produktif dalam peningkatan Ekonomi Mustahiq

a. Peningkatan Kapasitas Ekonomi Mustahiq

Pendayagunaan zakat produktif membantu mustahiq meningkatkan kapasitas ekonomi mereka melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis. Ini memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

"Zakat produktif memberikan modal yang diperlukan untuk memulai usaha, serta pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan usaha tersebut."<sup>35</sup>

b. Pengurangan Kemiskinan

---

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fikih Zakat



Dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha produktif, zakat produktif dapat membantu mustahiq keluar dari kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif memungkinkan mereka memperoleh pendapatan tetap, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

"Zakat produktif adalah alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan peluang bagi mustahiq untuk mandiri secara finansial."<sup>36</sup>

c. Pemberdayaan dan Kemandirian

Zakat produktif memberdayakan mustahiq dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka sendiri. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga memberikan rasa kemandirian dan percaya diri.

"Pemberdayaan melalui zakat produktif menciptakan kemandirian ekonomi yang memungkinkan mustahiq untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan komunitas mereka."<sup>37</sup>

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Usaha yang didirikan melalui pendayagunaan zakat produktif sering kali menciptakan lapangan kerja tambahan, baik bagi keluarga mustahiq

---

<sup>36</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*

<sup>37</sup> Monzer Kahf, *Economics of Zakat*

maupun bagi masyarakat sekitar. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ekonomi lokal.

"Zakat produktif membantu dalam penciptaan lapangan kerja dengan mendukung usaha-usaha kecil yang dapat mempekerjakan orang lain di komunitas mereka."<sup>38</sup>

e. Peningkatan Kualitas Hidup

Pendayagunaan zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga kualitas hidup mustahiq. Dengan pendapatan yang lebih baik, mustahiq dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dengan lebih baik.

"Dengan meningkatkan pendapatan dan kapasitas ekonomi mustahiq, zakat produktif juga meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan indikator penting dari kualitas hidup."<sup>39</sup>

f. Pengembangan Ekonomi Lokal

Zakat produktif juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Dengan mendukung usaha-usaha kecil di komunitas, zakat produktif membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan sirkulasi uang di dalam komunitas tersebut.

"Zakat produktif memiliki dampak ganda, tidak hanya pada individu mustahiq tetapi juga pada ekonomi lokal secara keseluruhan."<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: A New Approach*

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Zakat*

<sup>40</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*

Dengan memahami peran-peran ini, jelas bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

### 3. Perekonomian Mustahiq

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian mustahiq mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perekonomian mustahiq:

#### a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perekonomian mustahiq. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali membatasi kesempatan mustahiq untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi.

#### 1) Implikasi

- a) Keterampilan dan Pengetahuan: Pendidikan yang baik memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di berbagai sektor ekonomi.
- b) Kesempatan Kerja: Orang yang lebih berpendidikan cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil.

- c) Produktivitas: Pendidikan meningkatkan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

"Pendidikan adalah alat utama untuk memberdayakan individu secara ekonomi dan sosial."<sup>41</sup>

#### b. Keterampilan

Keterampilan teknis dan manajerial yang dimiliki oleh mustahiq sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memulai dan mengelola usaha yang sukses.

##### 1) Implikasi

- a) Pelatihan: Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan peluang kerja dan usaha.
- b) Adaptabilitas: Keterampilan yang beragam membuat individu lebih adaptif terhadap perubahan pasar kerja.
- c) Kemandirian: Keterampilan yang memadai memungkinkan mustahiq untuk memulai usaha sendiri dan mencapai kemandirian ekonomi.

"Pelatihan keterampilan adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi mustahiq."<sup>42</sup>

#### c. Akses terhadap Pasar

---

<sup>41</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom*

<sup>42</sup> Muhammad Yunus, *Banker to the Poor*

Akses terhadap pasar adalah faktor penting yang memungkinkan mustahiq untuk menjual produk atau jasa mereka dan mendapatkan pendapatan yang stabil.

1) Implikasi

- a) Jaringan Distribusi: Akses yang baik ke jaringan distribusi membantu mustahiq menjual produk mereka dengan lebih efisien.
- b) Pasar Luas: Akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional, meningkatkan peluang penjualan dan pendapatan.
- c) Informasi Pasar: Akses terhadap informasi pasar membantu mustahiq menentukan harga, memahami permintaan, dan mengidentifikasi peluang bisnis.

"Akses pasar adalah jembatan antara produksi dan konsumsi yang harus dilalui oleh semua usaha kecil."<sup>43</sup>

d. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang mendukung, seperti kebijakan fiskal, regulasi usaha, dan program sosial, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mustahiq untuk berkembang.

---

<sup>43</sup> Hernando de Soto, *The Mystery of Capital*

"Kebijakan publik yang efektif dapat mengubah lanskap ekonomi dengan memberdayakan kelompok rentan melalui berbagai program dan intervensi."<sup>44</sup>

e. Jaringan Sosial dan Modal Sosial

Jaringan sosial dan modal sosial memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi mustahiq melalui akses ke informasi, sumber daya, dan peluang usaha.

f. Akses terhadap Teknologi

Akses terhadap teknologi, seperti internet dan alat produksi modern, sangat mempengaruhi kemampuan mustahiq untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, program-program zakat produktif dapat dirancang lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian mustahiq dan membantu mereka mencapai kemandirian finansial.

## 5. Indikator-indikator Perekonomian Mustahiq

Indikator-indikator perekonomian mustahiq membantu mengukur sejauh mana mereka telah mencapai kemandirian finansial dan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai perekonomian mustahiq:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah indikator utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi mustahiq. Peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa

---

<sup>44</sup> Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*

mustahiq memiliki sumber daya finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

1) Parameter:

- a) Pendapatan Bulanan/ Tahunan: Jumlah pendapatan yang diperoleh mustahiq secara bulanan atau tahunan.
- b) Sumber Pendapatan: Keragaman sumber pendapatan, seperti dari usaha, pekerjaan tetap, atau pekerjaan tidak tetap.

b. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan menunjukkan kemampuan mustahiq untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan, yang penting untuk kesejahteraan fisik dan produktivitas. Kesehatan yang baik adalah prasyarat bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, memungkinkan individu untuk berkontribusi secara produktif.

c. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup keluarga mustahiq, termasuk pendidikan, perumahan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kesejahteraan keluarga mencakup aspek multidimensional yang memastikan semua anggota keluarga memiliki kehidupan yang layak.

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran mengukur persentase mustahiq yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan menunjukkan seberapa efektif program

pemberdayaan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Pengangguran adalah indikator utama yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan peluang kerja dalam suatu masyarakat.

e. Akses terhadap Pendidikan

Akses terhadap pendidikan menunjukkan kemampuan mustahiq dan keluarganya untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang merupakan faktor penting untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Pendidikan adalah alat utama untuk transformasi sosial dan ekonomi, memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuh mereka.

f. Akses terhadap Modal dan Sumber Daya Usaha

Kemampuan mustahiq untuk mengakses modal dan sumber daya usaha mempengaruhi kemampuan mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha produktif. Akses terhadap modal dan sumber daya usaha adalah kunci untuk memberdayakan individu dan komunitas secara ekonomi.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap perekonomian mustahiq, serta efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan



No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama	Kesimpulan
1	Ahmad & Hafiz (2015)	Efisiensi Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Zakat Malaysia	Studi Kuantitatif (DEA)	Zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahiq tetapi efisiensi bervariasi antar lembaga.	Pengelolaan zakat lebih efisien dengan evaluasi berkelanjutan.
2	Fitriana (2017)	Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kemandirian Mustahiq	Studi Kualitatif	Zakat produktif berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi mustahiq.	Pendampingan intensif meningkatkan efektivitas zakat produktif.
3	Hasanah & Putra (2018)	Analisis Efisiensi Lembaga Zakat dalam Pendistribusian Zakat	Studi Kuantitatif	Efisiensi distribusi zakat produktif lebih rendah dibanding zakat konsumtif.	Diperlukan pengelolaan yang lebih profesional.
4	Rahman (2020)	Efektivitas Program Zakat Produktif di BAZNAS Indonesia	Studi Kualitatif	Program zakat produktif efektif tetapi perlu perbaikan sistem pelaporan.	Efektivitas terkait erat dengan pendampingan usaha mustahiq.
5	Sari et al. (2022)	Evaluasi Program Zmart dalam Pendayagunaan Zakat Produktif	Studi Campuran (Kualitatif & Kuantitatif)	Program Zmart berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahiq, namun terdapat inefisiensi.	Perlu pengelolaan yang lebih sistematis dan transparan.

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Aspek	Persamaan	Perbedaan
<b>Fokus Penelitian</b>	Semua penelitian berfokus pada zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahiq.	Beberapa fokus pada efisiensi distribusi (Hasanah, Ahmad), yang lain pada efektivitas hasil (Fitriana, Rahman).

Aspek	Persamaan	Perbedaan
<b>Metode Penelitian</b>	Menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur efisiensi dan efektivitas.	Metode kuantitatif lebih banyak digunakan dalam analisis efisiensi, sementara efektivitas lebih kualitatif.
<b>Hasil Utama</b>	Menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.	Tingkat efisiensi distribusi zakat produktif bervariasi antar penelitian dan lembaga.
<b>Rekomendasi</b>	Semua menyarankan pentingnya evaluasi dan pendampingan dalam zakat produktif.	Rekomendasi lebih spesifik, seperti perbaikan sistem pelaporan (Rahman) atau pendampingan intensif (Fitriana).
<b>Objek Penelitian</b>	Berfokus pada lembaga zakat seperti BAZNAS dan lembaga zakat lainnya.	Ada perbedaan lokasi penelitian: BAZNAS Indonesia, Malaysia, serta program spesifik seperti Zmart.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan, seperti fokus pada zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahiq, serta menekankan pentingnya efisiensi dan pendampingan. Namun, perbedaan terletak pada metode, lokasi penelitian, dan fokus spesifik pada efisiensi atau efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian baru diperlukan untuk memperdalam kajian efisiensi Program Zmart khususnya di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Cik Hasan Bisri mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai mode penalaran logis yang digunakan seseorang. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, akan sangat membantu untuk memiliki kerangka mental yang menjelaskan secara

singkat teori yang digunakan.<sup>45</sup> Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah Kerangka Berpikir adalah keadaan pikiran yang berasal dari beberapa proposisi logis dan satu atau lebih teori. Diposisikan dalam konteks masalah studi yang ditentukan oleh kerangka teoretis yang sesuai, kerangka kerja dapat menyajikan, menjelaskan, dan menyajikan perspektif tentang pertanyaan yang ada. Adapun penelitian dibagi menjadi dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum.<sup>46</sup> Menurut Sugiyono sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman tetapi kerangka berfikir membutuhkan banyak data data atau pun informasi yang relevan. kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 39 yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>47</sup>

Zakat produktif merupakan upaya pendistribusian dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha atau aset yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Qardawi, zakat

---


<sup>45</sup> Cik Hasan Bisri

<sup>46</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah

<sup>47</sup> Sugiyono.

produktif bertujuan untuk menjadikan mustahiq mandiri secara ekonomi sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.<sup>48</sup>

Gambar 1. Kerangka Berpikir Pendayagunaan Zakat Prduktif



Gambar di atas menunjukkan kerangka berpikir penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif.

Berikut alurnya:

1. Pendayagunaan Zakat Produktif: Sebagai konsep utama yang mendasari penelitian ini.
2. Tujuan: Peningkatan ekonomi mustahik melalui pengelolaan zakat secara produktif.
3. Program ZMART BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya: Sebagai objek implementasi dari pendayagunaan zakat produktif.
4. Implementasi Program ZMART: Fokus utama penelitian, mencakup bagaimana program ini dijalankan dan tantangan yang dihadapi.

<sup>48</sup> Qardawi, Yusuf. (2011). *Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy*. Islamic Book Trust.